



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

RESUME RISALAH

PANSUS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Tahun Sidang	: 2026
Jenis Rapat	: Rapat Pembahasan Raperda
Hari, Tanggal	: Selasa, 5 Mei 2026
Waktu	: 10.00 WIB – 12.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi
Ketua Rapat	: ZAKI AL MUBAROK
Sekretaris Rapat	: 1. ABDUL LATIF,S.Sos,MSi 2. ANACLETO SILVA DR,AP.S.SOS,MSi 3. A. KARYADI,SH.MH 4. WIWIK WIDARINI,S.Sos
Acara	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus (PANSUS) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat terkait dengan SE No 000.8.3/442/429.107/2026 Tentang Penegasan Jam Operasional Dan Kepatuhan Regulasi Toko Swalayan Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket/ Departemen Store, Karaoke Keluarga, Kafe Dan Billiard Center
Hadir	: 1. ZAKI ALMUBAROK,MSI 2. ZAMRONI,SH 3. PATEMO 4. YULIAWAN BAMBANG SUKIYANTO 5. PRAMUDITA MAHARANI SAPUTRI 6. RATIH NUR HAYATI 7. LIA ALYSTIA NINGRUM 8. Dra. Hj. NUNUK SRI RAHAYU,MM
Yang Hadir Di Undangan	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Banyuwangi 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi; 4. Ketua Forum Peduli Kebijakan Kabupaten Banyuwangi; 5. Perwakilan UMKM Banyuwangi. 6. Tim Ahli DPRD Banyuwangi

Jalannya Rapat :

- Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus (PANSUS) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat terkait dengan SE No 000.8.3/442/429.107/2026 Tentang Penegasan Jam Operasional Dan Kepatuhan Regulasi Toko Swalayan Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket/ Departemen Store, Karaoke Keluarga, Kafe Dan Billiard Center dan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Adapun pihak eksekutif yang hadir dalam rapat ini antara lain:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Banyuwangi
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi;
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun pihak perwakilan/komunitas/kelompok masyarakat yang hadir adalah pihak-pihak yang tergabung dalam:

1. Forum Peduli Kebijakan Kabupaten Banyuwangi.
2. Perwakilan UMKM Banyuwangi

Hal tersebut menjadi maksud dan tujuan pelaksanaan rapat pada hari ini, yaitu untuk melakukan pembahasan bersama terhadap dinamika atas dikeluarkannya SE No. 000.8.3/442/429.107/2026. Subtansi/tujuan dari SE tersebut adalah Penegasan Jam Operasional Dan Kepatuhan Regulasi Toko Swalayan Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket/ Departemen Store, Karaoke Keluarga, Kafe Dan Billiard Center oleh Pemkab. Banyuwangi dengan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya, Ketua Panitia Khusus, Dr. ZAKI AL MUBAROK, menyampaikan bahwa fenomena/dinamika dari implementasi SE tersebut berdampak pada keresahan pelaku usaha (iklim investasi) dan masyarakat. Ketua Panitia Khusus menegaskan pentingnya mencari solusi agar tidak berdampak luas dan mengganggu keberadaan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya berkaitan tentang kebijakan kepariwisataan, dan iklim usaha, baik oleh warga Banyuwangi atau luar Banyuwangi.

- EKO SUKARTONO, perwakilan Forum Peduli Kebijakan Kabupaten Banyuwangi, mengemukakan jika keberadaan SE tersebut sangat mengganggu para pelaku usaha. Surat Edaran (SE) bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum karena tidak memuat norma hukum langsung. SE hanya berfungsi sebagai instrumen administratif internal untuk memberikan petunjuk pelaksanaan aturan di atasnya, sehingga sifatnya mengikat

SE tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, SE yang dimaksud menggunakan konsideran Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2021 yang sudah tidak relevan karena terkait penanganan COVID-19, serta bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 yang mengatur toko modern dan usaha tempat hiburan

- ABDUL KADIR, perwakilan Forum Peduli Kebijakan Kabupaten Banyuwangi, menyampaikan bahwa Surat Edaran (SE) bukan bagian dari kebijakan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1). Oleh karena itu, SE bukan merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu memberikan jaminan kebebasan berusaha kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penting terutama dalam pengelolaan usaha swalayan atau toko modern, baik yang berjejaring maupun tidak berjejaring, agar tercipta iklim usaha yang adil, tertib, dan berkelanjutan di daerah. Bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin, keberadaannya perlu didorong agar memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, bagi usaha yang belum berizin karena masih dalam proses atau terdapat kelengkapan administratif yang belum terpenuhi, pemerintah perlu memberikan kemudahan dan pendampingan. Hal ini relevan mengingat banyak toko modern tidak berjejaring dimiliki oleh masyarakat lokal Banyuwangi yang memiliki KTP dan berdomisili di wilayah tersebut.

Kebijakan terkait jam operasional pertokoan tidak dapat diberlakukan secara seragam, seperti kewajiban tutup pada pukul 21.00. Diperlukan kebijakan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan lokasi usaha, khususnya bagi pertokoan yang berada di kawasan strategis seperti area publik (bandara, pelabuhan penyeberangan, rumah sakit), jalur menuju destinasi wisata (Gunung Ijen, Pulau Merah), wilayah perbatasan (Kalibaru, Wongsorejo), serta jalan protokol di kawasan perkotaan seperti Banyuwangi, Genteng, Jajag, dan Rogojampi.

- EGY, perwakilan UMKM, berharap kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu memahami secara komprehensif kondisi pelaku UMKM dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan usaha. Penerapan pembatasan yang bersifat umum tanpa mempertimbangkan karakteristik lokasi usaha, terutama di kawasan strategis

yang paling besar bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil hendaknya lebih kontekstual dan berkeadilan agar tidak melemahkan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.

- HARY PRIYANTO, Tim Ahli DPRD Banyuwangi, menyampaikan perlu adanya tindak lanjut yang jelas atas rapat khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Senin, 6 April 2026, yang merekomendasikan pencabutan atau pembatalan Surat Edaran Nomor: 000.8.3/442/429.107/2026. Kejelasan sikap ini penting untuk menghindari multitafsir di lapangan serta memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikabarkan tidak lagi melakukan penindakan berdasarkan SE tersebut, masih terdapat dinamika di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang mendatangi pelaku usaha untuk menanyakan perizinan. Kondisi ini tidak tepat, karena seharusnya pemerintah daerah telah memiliki data dan otoritas administratif terkait status perizinan usaha, sehingga tidak membebani masyarakat dengan pendekatan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan.

Perlu dipertimbangkan pengaturan khusus terkait jam operasional pertokoan, terutama yang berada di kawasan strategis seperti jalur pariwisata dan area publik. Untuk menciptakan ketentraman masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan daerah, substansi pengaturan dalam SE tersebut sebaiknya dikaji ulang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, lalu diakomodasi ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Apabila substansi tersebut akan dimasukkan ke dalam Raperda, perlu dilakukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan serta peraturan daerah lain yang berpotensi bertentangan perlu ditinjau kembali dan, apabila diperlukan, dicabut guna menjamin kepastian dan konsistensi hukum.

- ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA) PEMKAB BANYUWANGI menyampaikan apresiasi terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi yang telah memfasilitasi rapat dengar pendapat terkait SE, sekaligus berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berterima kasih kepada komponen masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Kebijakan Kabupaten Banyuwangi yang sudah memberikan saran-saran yang produktif dan membangun karena itu menjadi penekayaan dari draft dari Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang diusulkan eksekutif.

Berkaitan dengan pertanyaan publik tentang SE, tentu dengan dilakukannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang diusulkan pihak eksekutif, tentu jam usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, kembali ke kebijakan sebelumnya.

- KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI menyampaikan bahwa yang yang dilakukan oleh pihak Desa, Kelurahan, maupun Kecamatan adalah untuk melakukan pendataan, bukan screening atau hal-hal yang mengganggu pelaku usaha. Hal itu dilakukan agar kami bisa mengukur secara kuantitatif, perlu usaha yang berijin dan tidak berijin
- KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUWANGI menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan public hearing, diskusi, dengar pendapat, dan sebagainya kepada segenal komponen masyarakat, baik Akademisi, Forum Rektor, Tokoh Agama, Ormas, Organisasi kemahasiswaan, dan sebayanya, bahwa perlu mengatur/membentuk kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Adapun draft Raperda tersebut, setelah rapat ini, akan diberikan langsung dari Sekretaris Daerah kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi
- Zamroni, Wakil Ketua Pansus, menyampaikan demi memberikan kepastian, kenyamanan, dan kejelasan administrasi, mengingat Surat Edaran ditetapkan secara tertulis, maka pencabutan atau pembatalannya juga sebaiknya dilakukan secara tertulis.

Keputusan Rapat :

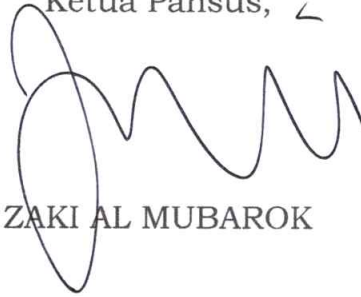
1. Berdasarkan penjelasan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, bahwa SE tidak berlaku, dan berkaitan dengan kegiatan usaha, kembali kepada kebijakan sebelumnya dan yang berlaku
2. Diperlukan memulai melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat,

Dengan demikian, dan akan dilanjutkan pada jadwal pembahasan berikutnya, sesuai dengan agenda kerja Panitia Khusus Raperda tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Banyuwangi, 5 Mei 2026

DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua Pansus, 



ZAKI AL MUBAROK